



PUTUSAN

Nomor 466/ PID/ 2017/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : Lanurung Bin Lakamang
:-----

Tempat lahir : Ponrangae, Kabupaten Sidenreng Rappang ; ----

Umur / Tanggal lahir : 59 Tahun/01 Februari 1958 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : -----

Jalan Poros Tanru Tedong, Kelurahan

Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten

Sidenreng Rappang ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 29 November 2017, Nomor 466/ PID/ 2017/ PT MKS, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 29 November 2017, Nomor 466/ PID/ 2017/ PT MKS, untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Kumulatif : -----

Pertama : -----

Bahwa dia terdakwa LANURUNG bin LAKAMANG, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun I Masing Desa Telumae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di tanah milik HGU PT. SEMESTA MARGAREKSA) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula PT. SEMESTA MARGAREKSA memiliki tanah seluas 748,41 (tujuh ratus empat puluh delapan koma empat puluh satu) Ha yang terletak di Desa Ponrangae, Desa Lasiwala, Desa Damai dan Desa Talawe Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, tanah tersebut adalah merupakan tanah Negara Eks HGU milik PT. SANUSI dengan Alas Hak Sertifikat HGU No. 19 Surat Ukur No. 01/Sidrap/2008 tanggal 03 Nopember 2008, terbit tanggal 01 Desember 2008 dan tercatat atas nama PT. SEMESTA MARGAREKSA berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 56-HGU-BPN RI-2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. SEMESTA MARGAREKSA atas tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sehingga Sertifikat HGU No. 19 berlaku sejak tanggal 01 Desember 2008 s/d tanggal 15 Agustus 2038, kemudian pada Oktober 2016 terdakwa masuk ke tanah yang



masih milik HGU PT. SEMESTA MARGAREKSA yang terletak di Dusun I Masing Desa Telumae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu terdakwa melakukan penyemprotan atas tanaman kacang-kacangan dan tanaman karet yang ditanam pihak PT. SEMESTA MARGAREKSA, setelah tanaman tersebut kering lalu terdakwa membakarnya kemudian menggarap tanah tersebut dengan menanam bibit jagung, akibat perbuatan terdakwa tersebut maka tanaman kacang-kacangan dan tanaman karet menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga PT. SEMESTA MARGAREKSA mengalami kerugian kurang lebih Rp 37.376.000,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) / Ha ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ; -----

Atau

Kedua : -----

Bahwa dia terdakwa LANURUNG bin LAKAMANG, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun I Masing Desa Telumae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di tanah milik HGU PT. SEMESTA MARGAREKSA) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mamaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula PT. SEMESTA MARGAREKSA memiliki tanah seluas 748,41 (tujuh ratus empat puluh delapan koma empat puluh satu) Ha yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ponrangae, Desa Lasiwala, Desa Damai dan Desa Talawe Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, tanah tersebut adalah merupakan tanah Negara Eks HGU milik PT. SANUSI dengan Alas Hak Sertifikat HGU No. 19 Surat Ukur No. 01/Sidrap/2008 tanggal 03 Nopember 2008, terbit tanggal 01 Desember 2008 dan tercatat atas nama PT. SEMESTA MARGAREKSA berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 56-HGU-BPN RI-2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. SEMESTA MARGAREKSA atas tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sehingga Sertifikat HGU No. 19 berlaku sejak tanggal 01 Desember 2008 s/d tanggal 15 Agustus 2038, kemudian pada Oktober 2016 terdakwa masuk ke tanah yang masih milik HGU PT. SEMESTA MARGAREKSA yang terletak di Dusun I Masing Desa Telumae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dan batas-batas tanah tersebut adalah sebelah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Damai, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ponrangae, sebelah Selatan berbatasan dengan pemukiman masyarakat dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan poros Desa Damai lalu terdakwa melakukan penyemprotan atas tanaman kacang-kacangan dan tanaman karet yang ditanam pihak PT. SEMESTA MARGAREKSA, setelah tanaman tersebut kering lalu terdakwa membakarnya kemudian menggarap tanah tersebut dengan menanam bibit jagung, karyawan PT. SEMESTA MARGAREKSA sudah beberapa menemui terdakwa dan menyampaikan bahwa lokasi yang dikuasai atau digarap terdakwa tersebut adalah lokasi HGU PT. SEMESTA MARGAREKSA namun terdakwa tidak menghiraukannya malahan terdakwa tetap mengolah tanah tersebut lalu pada bulan Maret 2017 beberapa karyawan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 466/ PID.B / 2017/ PT MKS



PT. SEMESTA MARGAREKSA antara lain saksi LABEDDU menemui terdakwa yang sementara berada di tanah milik PT. SEMESTA MARGAREKSA untuk melarang agar tidak lagi melakukan kegiatan di tanah milik PT. SEMESTA MARGAREKSA tersebut namun terdakwa tidak menghiuarkannya sehingga PT. SEMESTA MARGAREKSA melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Berajib. Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 167 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa LANURUNG bin LAKAMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama ; -----
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LANURUNG bin LAKAMANG selama 1 (satu) tahun ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa LANURUNG Bin LaKAMANG membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tersebut, terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa apa yang Terdakwa lakukan dalam lokasi tersebut sama dengan yang dilakukan oleh banyak orang yang sedang beraktifitas dalam lokasi tersebut, Jaksa yang dituntut untuk menegakkan supremasi hukum, maka orang-orang tersebut semuanya harus dituntut sama dengan tuntutan saya, berdasarkan pasal 3 ayat 2 undang-undang No. 39 tahun 1999, yang



memberi petunjuk bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama di depan hukum ; -----

2. Bahwa Lokasi yang oleh Jaksa Penuntut Umum menunjuk sebagai tanah Milik PT. Semesta Margareksa adalah tanah hak Turun Temurun warga Desa TalumaE Kec. Watang Sidenreng dan warga Kelurahan PonrangaE Desa Damai, Desa Lasiwala, dan Desa Talawe Kec. Pitu Riawa yang kembali dikelola oleh warga pada tahun 1995 setelah lokasi tersebut diterlantarkan/HGU PT. Sanusi/tidak lagi diperpanjang berdasarkan putusan PTUN MKS ; -----
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum harus mampu membuktikan bahwa tanah yang disertifikat oleh PT. Semesta Margareksa, fisiknya adalah milik PT. Semesta Margareksa sebelum disertipikat, kalau itu tidak bisa dibuktikan maka unsur milik PT. Semesta Margareksa tidak terbukti, peraturan tersebut di atas dapat ditafsiri dengan jelas bahwa, Sertipikak bukan landasan untuk memperoleh hak, tetapi haklah yang menjadi landasan memperoleh sertipikat ; -----
4. Bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah Negara Eks HGU PT. Sanusi, bahwa berdasarkan kenyataan tanah tersebut tidak pernah berstatus tanah Negara. Pematang bekas sawah masyarakat sebelum HGU PT. Sanusi masih jelas ; -----
5. Bahwa penerbitan Sertifikat PT. Semesta Margareksa , berawal dengan surat keputusan Bupati Sidenreng Rappang tentang Pemberian Izin Lokasi Nomor 341 tanggal 24 Agustus 2006 atas nama PT. Semesta Margareksa. Dengan surat izin tersebut, PT. Semesta Margareksa bersama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sidrap. Melakukan pengukuran atas tanah-tanah warga di 9 (Sembilan) Kecamatan dalam Kabupaten Sidrap.



Dengan luas 20165 (dua puluh ribu seratus enam puluh lima) Ha, tanpa persetujuan dengan warga yang bersangkutan, namun tidak semua warga di beberapa Desa berhasil digusur oleh kelompok tersebut ; -----

6. Bahwa penerbitan Sertifikat PT. Semesta Margareksa termasuk perbuatan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 tahun 1999. Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dengan berpedoman pada pasal 4 undang-undang Nomor, 3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2017, Nomor 229/ Pid.B/ 2017/ PN Sdr, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Lanurung Bin Lakamang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Berada di dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan tidak segera pergi atas permintaan orang yang berhak” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 34/ Akta.Pid/ 2017/ PN Sdr, tanggal 24 Oktober 2017, Terdakwa menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 November 2017 ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 25 Oktober 2017, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 November 2017 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 229/ Pid.B/ 2017/ PN Sdr tertanggal 17 November 2017 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa saya sebelum ini sudah terpidana berdasarkan putusan pengadilan negeri Sidrap. yang amarnya (copy terlampir) , berkaitan dengan itu saya lampirkan copy tuntutan jaksa penuntut umum tanggal 02 Mei 2017 Reg. Perk. No: PDM – 20 /Euh.2/ Sidrap/04/2017 yang ditandatangani LUK LUK RAFIQL HUDA , SH AJUN JAKSA NIP. 19880913 201012 001 yang menuntut saya melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana. Putusan tersebut saya pasra menerimanya dan tidak ada upaya banding atas putusan itu, walaupun menurut saya ada kejanggalan;-----



2. Bahwa kejanggalan sebagai yang saya maksud pada poin 1 di atas adalah; Eksepsi saya Nomor: 04/ TLL- IV / 2017 tanggal , 05 Mei 2017 (copy terlampir) disusul dengan kelengkapan berkas Nomor: 04/ TLL-V/ 2017 tanggal 14 Mei 2017 (copy terlampir) tidak ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----
3. Bahwa dengan tidak ditanggapinya Eksepsi saya, maka saya menilai bahwa tuntutan Jaksa tidak dapat dibuktikan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, namun Majelis hakim yang memeriksa perkara saya menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan tersebut ; -----
4. Bahwa menjelang 8 (delapan) bulan pidana tersebut saya jalani, Jaksa Penuntut Umum kembali menuntuu saya dengan Surat Tuntutan No. REG.PERK: PDM. 70 / Epp.2/ Sidrap/ 08/ 2017 dengan Jaksa yang sama (copy surat tuntutan terlampir), berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, saya pun melakukan Eksepsi namun eksepsi saya tanggal , 03 Oktober 2017, Nomor : 07 / TLL – VIII / 2017 kembali tidak ditanggapi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap. yang memeriksa perkara saya, memutuskan dengan amarnya (copy terlampir) , dengan putusan tersebut pembanding merasa ada kealfaan penegak hukum dalam mengambil kebijakan, sehingga saya terdorong melakukan upaya banding ; -----
5. Bahwa upaya banding yang saya lakukan ini, tidak berpedoman kepada putusan yang lengkap dari Pengadilan Negeri Sidrap. tersebut, karena untuk memperoleh salinan putusan prosudurnya rumit sementara waktu banding sangat terbatas, tanggal 18 Oktober 2017 / sehari setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara saya ,



dua orang teman saya yaitu Lel. Andi Muhiddin dan Lel. Mustari berusaha untuk memperoleh salinan putusan tersebut namun tidak berhasil, panitera Pembantu yang menangani perkara saya hanya memberikan Website WW. MAHKAMAHAGUNG.GO.Id direktori Putusan. Nomor 229/Pid. B/ 2017/ PN Sdr an. Lanurung Bin Lakamang, namun sampai tanggal 24 Oktober 2017 atau waktu banding sudah sedikit hari lagi akan berakhir belum juga dapat di akses kecuali amar putusan ; -----

6. Bahwa walaupun putusan pada poin 5 di atas itu sulit dipedomani untuk upaya Banding, namun sempat saya dengar sebagian dari putusan yang dibacakan dipersidangan tersebut, antara lain bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini, majelis hakim berpendapat bahwa pasal 406 tidak terbukti sehingga majelis hakim hanya berpedoman pada 167 ayat (1) KUHPidana, sementara dalam tuntutan jaksa penuntut umum halaman 8 baris terakhir menyatakan " Dengan terbuktinya dakwaan pertama maka penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan kedua,, hal ini saya menafsiri bahwa dakwaan kedua tidak terbukti dan tidak menjadi tuntutan.
7. Bahwa berkaitan Sertifikat PT. Semesta Margareksa yang menjadi dasar hak menuntut saya, Majelis hakim berpendapat bahwa, itu adalah wewenan PTUN. untuk menentukan sah atau tidaknya sertifikat tersebut.
8. Bahwa maksud Eksepsi pembeding tidak meminta agar sertifikat dinyatakan sah atau tidak sah, melainkan yang saya koreksi ialah, Sertifikat PT. Semesta Margareksa itu tidak sesuai dengan pisik yuridis.
9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pisik adalah hak pembeding, maka yang pembeding tuntutan ialah, pencabutan hak



tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pencabutan itulah yang pembanding menilai penuh dengan pelanggaran hukum, melanggar undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan wewenang kejaksaan untuk melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Namun pelanggaran hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap mengesampingkan dan hakim tidak pernah meminta kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa tanah yang disertipikat oleh PT. Semesta Margareksa adalah hak PT.Semesta Margareksa ; -----

10. Bahwa demi terwujudnya asas kepastian hukum, pembanding menuntut agar jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut menjelaskan secara resmi bahwa tanah yang disertipikat oleh PT. Semesta Margareksa benar adalah milik PT. Semesta Margareksa berdasarkan pembelian atau pemberian ; -----
11. Bahwa kalau hak saya memang telah dicabut, harus jelas prosudur pencabutannya, kalau tanah itu dibeli harus jelas beli dari siapa dan berapa luas yang dibeli, dan kalau hak itu bersumber dari pemberian, harus jelas siapa yang memberikan, hal inilah yang oleh penegak hukum di Sidrap. yang susah dibuktikan, sehingga hak dalam pasal yang didakwakan kepada saya, saya tetap menilah tidak pernah terbukti ; -----
12. Bahwa oleh karena adanya unsur yang tidak terpenuhi dari pasal yang didakwakan kepada pembanding, maka pembanding memohon agar pembanding dapat bebas dari tuntutan hokum ; -----



13. Bahwa dalam putusan, juga disinggung mengenai parit, hal ini dapat saya jelaskan bahwa , parit itu betul ada, tetapi parit itu dibikin oleh preman PT. Semesta Margareksa tahun 2016 / setelah berubah dari rencana perkebunan tebu menjadi karet. Yang pada awalnya berdasarkan izin Bupati (copy terlampi), areal yang direncanakan yaitu 20165 Ha. Sebagai mana yang tercantung pada surat izin tersebut, namun karena tidak mampu mengusir semua warga yang ada pada lokasi yang jumlahnya memang puluhan ribu warga, sehingga hanya yang sempat di sertifikat Cuma 748,41 Ha. (tujuh ratus empat puluh delapan koma empat puluh satu hektar) dan berubah programnya menjadi perkebunan karet ; -----
14. Bahwa dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan pasal 167 ayat (1) KUHPidana. Milik orang lain dan yang berhak termasuk unsurnya yang tidak pernah terpenuhi ; -----
15. Bahwa dalam memori banding ini saya lampirkan copy surat tugas Nomor; 094/ 4900/ umum dan copy surat perintah penahanan sebagai bukti bahwa sebelum adanya PT. Semesta Margareksa lokasi tersebut sudah dikuasai dan menjadi akses hidup masyarakat, sehingga penerbitan sertipikat PT. Semesta Margareksa secara sembunyi- sembunyi tanpa pemberitahuan warga yang sedang menguasai tanah tersebut, jelas penuh dengan pelanggaran hukum sebagaimana yang saya uraikan dalam eksepsi saya copy terlampir ; -----.
16. Bahwa semua copy surat yang dilampirkan dalam memori banding ini, telah diperlihatkan oleh Mustari selaku saksi dihadapan majelis hakim dalam persidangan dengan harapan dapat menjadi pertimbangan.



17. Dalam memori banding ini pembanding berkesimpulan bahwa; kalau prosedur memiliki hak atas tanah yang dilakukan oleh PT. Semesta Margareksa dipandang sebagai sebuah kebenaran, maka tinggal menunggu waktu, semua hak-hak rakyat atas tanah akan menjadi hak PT. Semesta Margareksa ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan, menerima permohonan banding dari Terdakwa, merubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 17 Oktober 2017, Nomor 229/ Pid.B/ 2017/ PN Sdr ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 17 Oktober 2017, Nomor 229/ Pid.B/ 2017/ PN Sdr, dan alasan-alasan dalam Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Kumulatif, dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Berada didalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan tidak segera pergi atas permintaan orang yang berhak ; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan



pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 17 Oktober 2017, Nomor 229/ Pid.B/ 2017/ PN Sdr, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 17 Oktober 2017, Nomor 229/ Pid.B/ 2017/ PN Sdr, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN**, tangga **8 Januari 2018**, oleh kami **AHMAD SEMMA, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH.** dan. **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH, M.Hum.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu **H. SYHRIR, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

AHMAD SEMMA, SH.

H. ZAINAL ABIDIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH, M.Hum._

H. SYHRIR, SH.,

UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA

WAKIL PANITERA,

BD. BAKHTIAR, S.H.

NIP. 19560303 197803 1 003

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 466/ PID.B / 2017/ PT MKS